

## Aspek Hukum Waqf FinTech: Perkembangan dan Tantangannya di Indonesia

Nun Harrieti<sup>1\*</sup>, Agus Suwandono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

\*email: nun.harrieti@unpad.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4072>

*Submitted: Desember 2023*

*Revision: Januari 2024*

*Accepted: Februari 2024*

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
*Financial  
Technology,  
Keuangan  
Sosial Islam,  
Wakaf*

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi Syariah termasuk di bidang wakaf dan *Financial Technology (FinTech)* syariah. Saat ini berkembang *Waqf FinTech* yang berupaya memaksimalkan pengelolaan wakaf melalui media *Financial Technology*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *Waqf FinTech* terutama dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wakaf dan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Implementasi *Waqf Fintech* dalam rangka optimalisasi pengelolaan wakaf dan meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dapat berbentuk wakaf uang maupun wakaf melalui uang yang masuk dalam kategori *FinTech* sistem pembayaran bila menggunakan teknologi *Blockchain* dan juga masuk dalam kategori *FinTech* pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) bila berbentuk *crowdfunding*.

### ABSTRACT

**Keywords:**  
*Financial  
Technology,  
Islamic Social  
Finance, Waqf*

*Indonesia with the largest Muslim population in the world has a very strategic potential in the development of the Islamic economy, including in the field of Islamic Financial Technology (FinTech) and cash waqf. Currently, Waqf FinTech is developing which seeks to maximize the management of cash waqf through Financial Technology. It is interesting to study how the implementation of Waqf FinTech, especially in order to optimize the management of cash waqf in order to improve the welfare of the people at large. The approach method used in this research is the Juridical Normative research method. The implementation of*

*Waqf FinTech in optimizing the management of cash waqf in Indonesia is can be in the form of Money waqf or Wakaf Throught Money which is included in tje Fintech category of payment system whwn using blockchain technology and also included in the fintech lending category if it is in the form of crowdfunding.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini sangat berdampak pada banyak sektor tidak terkecuali pada sistem keuangan, yang menghadirkan apa yang dikenal dengan *Financial Technology (FinTech)*. *FinTech* merupakan peristilahan yang timbul dalam sistem keuangan akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut. Sesuai dengan namanya maka *FinTech* merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi. Bank Indonesia menyebutkan bahwa *FinTech* hasil gabungan dari jasa keuangan dan teknologi yang telah mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, sebagai contoh saat ini yaitu transaksi keuangan yang dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus bertatap muka ([Departemen Komunikasi, 2018](#)).

Kehadiran *FinTech* sangat mendukung gaya hidup masyarakat yang membutuhkan transaksi yang serba cepat, sehingga *FinTech* dapat meningkatkan perputaran uang lebih cepat dan lebih jauh lagi dapat membantu tercapainya inklusi keuangan di Indonesia. *FinTech* membuat layanan keuangan mudah diakses, efisien dan berkelanjutan yang dapat memberdayakan konsumen dengan kontrol yang lebih besar atas keuangan mereka ([Singhvi & Dadhich, 2023](#)). Selain bermanfaat bagi konsumen, *FinTech* juga bermanfaat bagi pemain *Fintech* selain dapat menyederhanakan rantai transaksi, *FinTech* juga mampu menekan biaya operasional dan biaya modal. Lebih dari itu, *FinTech* bagi negara dapat mendukung pencapaian pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pengaturan *FinTech* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari 2 (dua) otoritas yang berwenang dalam sistem keuangan baik dalam aspek *microprudential* maupun *macroprudential*. Lembaga yang memiliki kewenangan secara *microprudential* berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan secara *macroprudential* menjadi kewenangan dari Bank Indonesia (BI). Saat ini BI telah mengeluarkan aturan-aturan mengenai *FinTech* yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI PTP), Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 18/22/DKSP Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (SEBI PLKD), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik). Aturan-aturan tersebut khususnya berkenaan dengan *FinTech* dalam sistem pembayaran. Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan peraturan mengenai *FinTech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI).

Dualisme sistem ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia juga berpengaruh pada pelaksanaan *FinTech* di Indonesia. Saat ini dikenal *FinTech* yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip ekonomi konvensional dan *FinTech* yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan-ketentuan mengenai *FinTech* yang diatur dalam PBI dan POJK tersebut berlaku tidak hanya untuk *FinTech* berdasarkan prinsip ekonomi konvensional tetapi juga berlaku untuk *FinTech* berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Ekonomi syariah tidak hanya meliputi aspek komersial tetapi juga aspek sosial yang keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara lain mengenai wakaf. Wakaf sebagai bagian dalam *Islamic Social Finance* memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat apabila dikelola secara maksimal. Wakaf secara harfiah berarti menghentikan, menanggguhkan atau menahan (Khan et al., 2021), yang secara hukum dimaknai sebagai penyerahan suatu harta atau menyumbangkannya untuk tujuan beragama, bertaqwa dan beramal. Wakaf di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf). Wakaf ini memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Perkembangan wakaf saat ini tidak hanya didominasi oleh wakaf yang berupa benda tidak bergerak seperti tanah, tetapi dapat berupa wakaf uang. Wakaf uang memiliki potensi yang luar biasa yang mudah dikelola serta dapat dijadikan sebagai sumber permodalan (Ryandono & Nafik, 2019). Selanjutnya dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf uang ini juga telah dikembangkan melalui teknologi informasi dibidang keuangan, yang melahirkan apa yang disebut dengan *Waqf FinTech*.

*Waqf FinTech* merupakan peristilahan yang muncul saat ini dalam pengkombinasian pengelolaan wakaf uang dan finansial teknologi. *Waqf FinTech* sebagaimana disebutkan dalam sebuah penelitian merupakan layanan

keuangan yang ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tinggi dapat memungkinkan potensi kemampuan wakaf, terutama dalam konteks keuangan sosial (Yoshida, 2019). Saat ini beberapa bank syariah di Indonesia yang telah memiliki izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki layanan wakaf uang melalui media *online*, dimana wakif tidak harus datang langsung ke kantor bank, namun cukup mengisi akta ikrar wakaf secara *online* dan menyerahkan wakaf uang melalui metode transfer sebagaimana petunjuk yang diberikan di dalam *website* bank, contohnya bank muamalat yang memiliki layanan wakaf uang online, juga BSI Maslahat yang memiliki program wakaf ummat dimana wakif dapat menransferkan dana waknya melalui *Quick Respons Code* (QR Code) yang diberikan di dalam *website*. Selain itu terdapat juga penerimaan wakaf melalui *platform crowdfunding* seperti <https://www.kitabisa.com> dan PT. Ammana Fintech Syariah.

Potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia ditambah dengan perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat saat ini mendukung perkembangan *Waqf FinTech* di Indonesia, namun sampai saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur terkait waqf fintech, sehingga menarik untuk dikaji bagaimanakah implementasi *Waqf FinTech* dalam rangka optimalisasi pengelolaan wakaf dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data-data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, koran, majalah, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Soekanto & Mamudji, 2015). Metode pendekatan yuridis normatif menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung data-data lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, praktisi perbankan syariah, dan *Nazhir*. Penelitian ini selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau

pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (*multi tafsir*), khususnya mengenai definisi *Waqf FinTech* itu sendiri, dalam ilmu hukum konsep-konsep dalam hukum perdata akan berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana, demikian juga konsep-konsep dalam hukum administrasi memiliki perbedaan dalam konsep-konsep hukum pidana dan hukum perdata.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Implementasi *Waqf Fintech* dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Wakaf dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

*Waqf FinTech* merupakan peristilahan yang berkembang dalam praktik, sesuai dengan namanya maka *Waqf FinTech* merupakan kombinasi antara pengelolaan wakaf dan *Financial Technology*. Wakaf di Indonesia telah memiliki payung hukum secara khusus yaitu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf). Pasal 1 angka (1) UU Wakaf memberikan definisi wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Merujuk pada definisi tersebut, maka terdapat beberapa unsur wakaf yaitu perbuatan hukum wakif, pemisahan/penyerahan harta benda miliknya, pemanfaatan harta benda tersebut, jangka waktu tertentu atau selamanya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Memperhatikan unsur-unsur tersebut secara sederhana dapat dikatakan bahwa wakaf terdiri dari 3 (tiga) proses yaitu pemisahan/penyerahan harta benda (penghimpunan), pemanfaatan, dan penyaluran, walaupun dalam definisi tersebut tidak secara jelas menyebutkan penyaluran namun dapat diartikan bahwa pemanfaatan harta benda wakaf ini hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan mauquf alaih baik dibidang ibadah maupun kesejahteraan umum sesuai syariah. Hal ini sesuai prinsip di dalam pengelolaan wakaf yaitu "tahan pokoknya, bagikan hasilnya (*Tahbiisul Ashl wa Tasbillul Manfa'ah*) (Harrieti & Abubakar, 2020)."

Terdapat 3 (tiga) pihak dalam wakaf yaitu wakif, nazhir dan mauquf alaih. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dan Mauquf alaih adalah pihak

yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukkan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Nazhir memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta benda wakaf dan hasilnya disalurkan kepada mauquf alaih. Hal inilah yang menjadi karakteristik wakaf dibanding *Islamic social finance* lainnya seperti zakat, infak, sodakoh, dan hibah bahwa harta benda wakaf tidak langsung disalurkan kepada mauquf alaih namun harus dijaga keberlangsungannya sehingga dapat dikelola dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

Harta benda wakaf yang diserahkan merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi, sehingga tujuan wakaf dalam memanfaatkan harta benda wakaf tersebut sesuai dengan fungsinya dan hasilnya disalurkan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum dapat tercapai. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (PP Wakaf) membagi harta benda wakaf menjadi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.

Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan aturan perundang-undangan. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak tidak hanya terbatas pada tanah dengan hak milik, namun dapat juga berupa hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai juga hak milik atas satuan rumah susun.

Harta benda wakaf berupa benda bergerak selain uang dapat berupa benda bergerak karena sifatnya (kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, dan/atau benda lainnya yang tergolong benda bergerak karena sifatnya dan memiliki jangka panjang), surat berharga (saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, dan/atau surat berharga lainnya yang dapat

dinilai dengan uang), hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau hak lainnya), dan hak atas benda bergerak lainnya (hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak).

Harta benda wakaf berupa benda bergerak berupa uang adalah berbentuk uang rupiah. Wakaf uang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak ataupun wakaf benda bergerak selain uang, mengingat yang menjadi harta benda wakaf dalam wakaf uang ini adalah berbentuk uang yang juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Peraturan wakaf khususnya dalam PP wakaf menentukan bahwa wakaf uang harus disetorkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS-PWU merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama atas dasar saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan tugas-tugas terkait wakaf uang.

Secara lengkap Tugas LKS-PWU adalah mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU, menyediakan blangko sertifikat wakaf uang, menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir, menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wa'diah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk wakif, menerima pernyataan kehendak Wakif yang ditugaskan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif, menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh wakif, serta mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Selain wakaf uang dikenal pula wakaf melalui uang. Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (PBWI Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf), wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih, dan wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial. Poin utama yang membedakan antara wakaf uang dan wakaf melalui

uang adalah terletak pada harta benda wakafnya, pada wakaf uang harta benda wakaf adalah berupa uang, sedangkan pada wakaf melalui uang harta benda wakaf adalah berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli atau diadakan dari uang yang dikumpulkan dari wakif.

Pemanfaatan teknologi memiliki potensi yang sangat besar dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Perkembangan teknologi dan sistem informasi secara terus menerus melahirkan inovasi khususnya dalam bidang *financial technology* dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan finansial dan pemrosesan transaksi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI *FinTech*) menyebutkan bahwa *FinTech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Termasuk ke dalam kategori *FinTech* berdasarkan peraturan ini adalah sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal dan jasa finansial lainnya.

Pengelolaan wakaf yang meliputi penghimpunan, pendayagunaan dan penyaluran berkaitan erat dengan kategori *FinTech* sistem pembayaran dan *FinTech Lending*. Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan *FinTech* pada kategori sistem pembayaran adalah penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* dalam penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan *mobile payments*. Contoh penyelenggaraan *FinTech* pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) antara lain adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka model *Waqf FinTech* dapat berupa *crowdfunding* dan *blockchain* sebagaimana hasil penelitian dari Magda Mohsin dalam artikelnya yang menyatakan bahwa *Waqf FinTech* dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan bermanfaat bagi lebih banyak orang yang membutuhkan melalui penggunaan teknologi keuangan inovatif seperti *crowdfunding* dan *blockchain* (Mohsin, 2019). *Crowdfunding* adalah platform intermediasi keuangan berbasis internet yang mengumpulkan dana dari

masyarakat umum untuk membiayai suatu proyek atau unit usaha (Nugroho & Rachmaniyah, 2019). Diartikan pula jenis kegiatan penggalangan dana yang mengumpulkan sejumlah kecil uang dari sejumlah besar orang melalui platform *online* (Mohsin, 2019). Secara sederhana *crowdfunding* dapat diartikan sebagai penggalangan dana berbasis *on line* melalui platform *Financial Technology*.

Selain *Crowdfunding*, *blockchain* juga dianggap memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan wakaf. *Blockchain* merupakan buku besar terdistribusi yang dikelola oleh jaringan *peer-to peer* secara kolektif (Mohsin, 2019). Meskipun penggunaan utama *blockchain* adalah dalam *cryptocurrency*, teknologi *blockchain* memiliki banyak aplikasi dan dapat digunakan untuk pelacakan, pertukaran, perjanjian, dan pembayaran (Muneeza et al., 2018).

Lingkup *Waqf FinTech* tersebut berkaitan erat dengan dua otoritas terkait sistem pembayaran dan *FinTech Lending* di Indonesia yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga *Waqf FinTech* harus tunduk pada ketentuan-ketentuan baik yang dikeluarkan oleh BI dan OJK atau hanya tunduk pada salah satu ketentuan saja tergantung dari aspek mana *Waqf FinTech* tersebut dilakukan apakah secara kumulatif baik dari aspek penghimpunan, pendayagunaan dan penyaluran yang memungkinkan terlaksananya berbagai macam jenis *FinTech* di bawah kewenangan kedua otoritas tersebut, atau hanya dalam aspek penghimpunan saja baik melalui teknologi *Blockchain* yang termasuk dalam lingkup sistem pembayaran di bawah kewenangan BI atau melalui *crowdfunding* yang masuk dalam kategori *FinTech* pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) dibawah kewenangan OJK.

Mengingat *Waqf Fintech* ini dilakukan melalui media digital, maka yang paling memungkinkan adalah wakaf uang dan wakaf melalui uang, karena uang sangat mudah dipindahtangankan termasuk melalui media digital, berbeda dengan wakaf benda tidak bergerak atau benda bergerak selain uang yang penyerahannya sebagian besar tidak dimungkinkan bila dilakukan secara digital. Apabila *Waqf FinTech* ini berbentuk wakaf uang maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan wakaf harus disetorkan melalui LKS-PWU, artinya penyelenggara *Waqf FinTech* tersebut adalah LKS-PWU itu sendiri yang dalam implementasinya saat ini LKS-PWU memberikan layanan penyetoran wakaf uang melalui layanan keuangan digital media *electronic channel*, dimana calon wakif tidak perlu datang langsung ke kantor LKS-PWU, namun cukup

mengakses media *electronic channel* yang telah disediakan untuk mengisi pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf, melakukan transfer atau pindah buku rekening tabungan dari media *electronic channel* yang dimiliki wakif ke rekening Nazhir di LKS-PWU, mengupload bukti transfer dan mendapatkan sertifikat wakaf uang secara digital dari LKS-PWU.

### **3.2 Crowdfunding Waqf Model (CWM) sebagai Salah Satu Bentuk Waqf Fintech**

*Crowdfunding* merupakan salah satu instrumen keuangan yang kini populer di dunia internasional. *Crowdfunding* adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas (DJKN, 2022). Dikatan juga *Crowdfunding* merupakan suatu modal pendanaan yang melibatkan beberapa aktor di dalamnya, yaitu pemilik proyek, lembaga *crowdfunding* itu sendiri (situs *online*/media sosial), dan donator (Irfan, 2016). *Crowdfunding* dijuluki sebagai 'pendanaan demokratis' karena konsep *crowdfunding* dikelola oleh sebuah platform berbasis internet sehingga mudah untuk diakses. Terdapat beberapa jenis *crowdfunding*, yaitu:

#### *a. Donation Based*

Bentuk *crowdfunding* yang menghimpun modal dari para pendonor yang tidak mendapatkan imbalan apapun dari modalnya tersebut. Pada jenis ini, *crowdfunding* ditujukan untuk proyek-proyek yang bersifat non-profit seperti membangun panti asuhan, sekolah, dan lain sebagainya.

#### *b. Reward Based*

Pada jenis ini, mereka yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya berupa barang, jasa atau sebuah hak, bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. *Crowdfunding* jenis ini biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif seperti *games*, dimana para donatur yang mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari *games* tersebut.

#### *c. Debt Based*

Sebenarnya *crowdfunding* jenis ini sama dengan pinjaman biasa. Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur akan meyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga.

#### *d. Equity Based*

Konsepnya sama seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan deviden.

Proyek yang menggunakan sistem *crowdfunding* umumnya berhasil mengumpulkan dana sebagai penambah modal atau pembiayaan suatu proyek, sehingga *crowdfunding* merupakan suatu metode pengumpulan dana yang berpotensi besar dalam memaksimalkan pengumpulan dana yang dilakukan (Ahwal, 2021). *Crowdfunding* dapat membiayai proyek-proyek bisnis maupun proyek-proyek sosial salah satunya adalah *crowdfunding* dalam pengelolaan wakaf dengan model *crowdfunding waqf*. *Crowdfunding waqf* adalah suatu model *crowdfunding* yang mengumpulkan dana wakaf dari para wakif melalui media internet untuk membiayai suatu proyek tertentu yang telah ditetapkan oleh Nazhir. Oleh karenanya *crowdfunding waqf* termasuk ke dalam kategori *donation based*, karena dana yang dikumpulkan merupakan dana wakaf yang bersifat sosial yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang hasilnya juga untuk tujuan sosial. *Crowdfunding waqf* merupakan salah satu dari mashlahah al khamsah yakni hifdzu maal yang dimana menjaga harta ialah kewajiban umat muslim serta mengembangkan harta tersebut untuk mencapai kesejahteraan bersama (falah) (Syamsuri et al., 2023).

Terdapat beberapa pihak di dalam *crowdfunding waqf* yaitu pemilik proyek dalam hal ini Nazhir, lembaga *crowdfunding*, LKS-PWU bila berbentuk wakaf uang, dan donatur. Malaysia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi wakaf tanah yang sangat besar, mencoba mengembangkan tanah wakaf menggunakan *crowdfunding waqf* model dikarenakan keterbatasan dana yang selama ini bergantung pada alokasi dana pemerintah. Data *State Islamic Religious Councils* (SIRCs) menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Malaysia diperkirakan mencapai 30.888,89 Hektar. Sebagaimana penelitian yang dilakukan pada responden di empat negara bagian di Malaysia yaitu Pahang, Pulau Pinang, Selangor, dan Johor menunjukkan bahwa responden keempat negara bagian tersebut telah siap menggunakan *crowdfunding waqf* model untuk pengembangan wakaf tanah di Malaysia dimana sebagian besar responden berusia muda, telah mengenali internet dan sadar akan wakaf (Hapsari et al., 2022). Sebagaimana Malaysia, Indonesia juga memiliki potensi wakaf tanah yang sangat besar, berdasarkan sistem informasi wakaf Kemenag tahun 2022, tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440.500 (empat ratus empat puluh ribu lima ratus) titik dengan total luas mencapai 57,2 (lima puluh koma tujuh) hektar. Sehingga pengembangan wakaf tanah di Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan melalui *crowdfunding waqf* model.

Pengaturan terkait *crowdfunding wakaf* model ini menjadi hal yang penting dalam pengembangan wakaf di Indonesia mengingat sampai saat ini, Indonesia hanya baru memiliki ketentuan terkait *Securities Crowdfunding* melalui POJK Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas POJK Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK *Securities Crowdfunding*).

Tahun 2021 yang lalu, Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa terkait *Islamic Securities Crowdfunding* melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan perkembangan teknologi memungkinkan dilakukannya pengumpulan dana investasi dengan mekanisme penawaran efek melalui platform *crowdfunding* sehingga perlu penjelasan terkait ketentuan dan batasannya berdasarkan prinsip syariah.

*Crowdfunding* atau dalam fatwa tersebut disebut layanan urun dana didefinisikan sebagai mekanisme pengumpulan dana masyarakat secara terbuka untuk dijadikan modal usaha atau membiayai suatu bisnis yang menggunakan platform digital atau berbasis teknologi informasi. Penawaran efek syariah melalui layanan urun dana adalah mekanisme penerbitan efek syariah oleh penerbit kepada pemodal melalui layanan urun dana yang memenuhi ketentuan dan kriteria syariah. DSN MUI telah menentukan kriteria syariah yang harus dipenuhi dalam *Islamic Securities Crowdfunding* tersebut diantaranya harus terhindar dari Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Dharar, haram, zalim dan maksiat.

*Islamic Securities Crowdfunding* ini juga memiliki potensi sebagai pendanaan wakaf produktif. Potensi wakaf tunai yang besar di Indonesia yang mencapai Rp20 triliun pertahun menjadi peluang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Integrasi *Islamic Commercial Finance* dan *Islamic Sosial Finance* dapat dilakukan melalui investasi wakaf tunai melalui platform *Securities Crowdfunding Syariah* (WaCIDS, 2023). Institusi nazhir wakaf dapat membentuk badan hukum untuk menerbitkan sukuk yang dananya dapat digunakan untuk membiayai proyek wakaf produktif yang dilakukannya.

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi *Waqf FinTech* dalam rangka optimalisasi pengelolaan wakaf dan meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dapat berbentuk wakaf uang maupun wakaf melalui uang yang masuk dalam kategori *FinTech* sistem pembayaran bila menggunakan teknologi *blockchain* dan juga masuk dalam kategori *FinTech* pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*), *crowdfunding* yang masing-masing kategori tersebut berada di bawah kewenangan Bank Indonesia. Demikian, sebaiknya dibuat peraturan khusus terkait *Waqf FinTech* di Indonesia mengingat karakteristik wakaf yang termasuk dalam *Islamic Social Finance* yang sangat unik mencakup penghimpunan, pendayagunaan dan penyaluran sangat memungkinkan mencakup berbagai kategori *FinTech* di bawah kewenangan otoritas yang berbeda-beda juga mengingat wakaf sendiri juga sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, sehingga diharapkan dengan adanya ketentuan terkait *Waqf FinTech* dapat mengharmonisasikan peraturan-peraturan terkait yang sudah *existing* saat ini dalam pelaksanaan *Waqf Fintech* dan memberikan perlindungan yang optimal bagi pelaku *Waqf FinTech*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahwal, H. (2021). Wakaf Tunai Berbasis Crowdfunding: Persepsi Generasi Z dan Y. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(1), 16–34. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i1.12580>
- Departemen Komunikasi. (2018). *Mengenal Financial Teknologi*.
- DJKN. (2022). *Crowdfunding sebagai Instrumen Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.
- Hapsari, M. I., Mohd Thas Thaker, M. A. Bin, Mohammed, M. O., & Duasa, J. (2022). The likelihood of using crowdfunding-Waqf model in Malaysia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2021-0150>
- Harrieti, N., & Abubakar, L. (2020). Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan dalam Pembentukan Bank Wakaf di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.31>
- Irfan, M. (2016). Crowdfunding sebagai pemaknaan energi gotong royong terbaru. *Share : Social Work Journal*, 6(1), 30–42. <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13145>
- Khan, M. B., Ghafoorzai, S. A., Patel, I., & Shehbaz, D. M. (2021). Waqf based

- Islamic Fintech Model for Agriculture Sector of Indonesia. *International Journal of Business Ethics and Governance*.  
<https://doi.org/10.51325/ijbeg.v4i1.61>
- Mohsin, M. M. A. (2019). Waqfintech and Sustainable Socio-Economic Development. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(3).  
<https://doi.org/10.18646/2056.63.19-009>
- Muneeza, A., Arshad, N. A., & Arifin, A. T. (2018). The Application of Blockchain Technology in Crowdfunding: Towards Financial Inclusion via Technology. *International Journal of Management and Applied Research*, 5(2).  
<https://doi.org/10.18646/2056.52.18-007>
- Nugroho, A. Y., & Rachmaniyah, F. (2019). Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>
- Ryandono, H., & Nafik, M. (2019). Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 111.  
<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347>
- Singhvi, S., & Dadhich, M. (2023). FinTech Revolution and Future of Sustainable Banking: Opportunities and Risks Analysis. *International Journal of Management and Development Studies*, 12(04), 12–21.  
<https://doi.org/10.53983/ijmds.v12n04.003>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Syamsuri, S., Kurniawan, M. I., & Arti, D. K. (2023). Crowdfunding wakaf ditinjau dari Maqashid Syariah menurut Imam Syatibi. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 207–219. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.41701>
- WaCIDS. (2023). *Investasi Wakaf Tunai Melalui Securities Crowdfunding*. Waqf Center for Indonesian Development & Studies.
- Yoshida, E. (2019). FinTech-Enabled Cash Waqf: Effective Intermediary of Social Finance. In *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume I* (Vol. 1). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2_4)

